

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ID-BILLING* PADA PROSES
PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN
(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan)**

SKRIPSI



Oleh:

BERLIAN TRI MARGARITA

NIM: 17520081

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ID-BILLING* PADA PROSES
PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN
(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

BERLIAN TRI MARGARITA

NIM: 17520081

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS IMPLEMENTASI *ID-BILLING* PADA PROSES
PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN
(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:
BERLIAN TRI MARGARITA
NIM: 17520081

Telah disetujui pada tanggal, 28 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, SE., M. Si
NIP: 19750313 200912 2 001

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI *ID-BILLING* PADA PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DAIAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan) SKRIPSI

Oleh:

BERLIAN TRI MARGARITA

NIM: 17520081

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada: 3 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak., CA., ACPA

NIP: 198607212019031008

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M. Si

NIP: 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

Fajar Nurdin, M.Ak

NIP: 198310052019031006

Tanda Tangan


(.....)


(.....)


(.....)

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA

NIP. 19720322-200801 2 005



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Tri Margarita

NIM : 17520081

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI *ID-BILLING* PADA PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DAIAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan)”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya pihak lain.

Selanjutnya apabila dikemudian bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Mei 2021

Hormat saya,



Berlian Tri Margarita

NIM 17520081

MOTTO

“JIKA ORANG LAIN BISA DIRIMU PUN JUGA PASTI BISA”

“Jika tidak dapat berbuat baik maka janganlah berbuat jahat”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang masih senantiasa memberikan kehidupan sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammada SAW yang selalu membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jalan kebaikan serta ssuri tauladan dalam setiap kehidupan kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidaklah akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas (UIN) Maulanan Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas (UIN) Maulanan Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Universitas (UIN) Maulanan Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas (UIN) Maulanan Malik Ibrahim Malang.
6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian Skripsi.
7. Ibu, Bapak, Mas dan Mbak tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan secara moral dan spiritual kepada saya.
8. Para Penghuni kos Benteng Melisa, Zulfa, Desya terimakasih banyak atas segala bantuan dan kerelaannya untuk selalu membantu saya.
9. Untuk Achsanika dan Thoriq teman terbaik diluar akuntansi terimakasih sudah selalu mendengarkan segala curhatan dan keresahan saya selama masa kuliah ini.

10. Untuk Ruvi terimakasih banyak sudah mau menjadi dosen pribadi selama masa kuliah ini dan menjadi teman baik dari maba hingga menjadi mahasiswi akhir.
11. Teman-teman Akuntansi 2017 yang telah membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik. Aaamiin ya Robbal ‘Alamin...

Malang 28 Mei 2021

Berlian Tri Margarita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULDEPAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teoritis.....	13
2.2.1 APBN.....	13
2.2.2 Id-Billing.....	16
2.2.3 Sertifikat Tanah	18
2.2.4 Landasan Hukum Islam.....	21
2.3 Kerangka Berfikir.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Data dan Jenis Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Analisis Data	27
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENEIITIAN	29
4.1 Paparan Data	29
4.1.1 Latar Belakang Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan.....	29
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan	30
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan	32
4.1.5 Standar Pelayanan Badan Pertanahan Nasional	35
4.2 Hasil Analisis Data Penelitian	36
4.2.1 Analisis Implementasi <i>Id-billing</i>	36
4.2.2 Analisis Efektivitas <i>id-Billing</i>	38
4.2.2 Analisis Kelebihan Dan Kekurangan <i>Id-Billing</i>	42
4.2.4 Analisis Pendapatan	45
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
BAB V PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Table 2.1.1 Penelitian Terdahulu-----	6
Table 2.1.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu -----	13
Table 4.1.5.1 Jenis Permohonan dan Tarif Permohonan-----	35
Table 4.2.2.1 Data Target Pendapatan -----	46
Table 4.2.2.2 Data Pendapatan -----	47
Table 4.3.1 Data Target Pendapatan-----	53
Table 4.3.2 Data Pendapatan -----	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.3.1 Struktur Organisasi	32
Gambar 4.2.1.1 Proses <i>id-billing MPN</i>	41
Gambar 4.3.1 Surat Perintah Setor.....	51
Gambar 4.3.2 Alur Pembayaran id-Billing	49
Gambar 4.3.3 Grafik Target dan Pendapatan.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Transkrip wawancara

Lampiran II : Bukti Konsultasi

Lampiran III : Biodata Peneliti

ABSTRAK

Berlian Tri Margarita. 2021. SKRIPSI. Judul: “Analisis Implementasi *id-billing* Pada Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan

Dosen Pembimbing : Sri Andriani, SE., M. Si

Kata Kunci : *Id-Billing*, Pendapatan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dengan cara memperbaiki sistem yang terdapat di lembaga pemerintahan. Dan juga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka menuntut negara tersebut untuk memperbaiki sistem pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan dari adanya perbaikan sistem tersebut tentunya dilatar belakangi oleh upaya peningkatan pendapatan. Sistem pembayaran manual ke elektronik merupakan salah satu contoh perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana saat ini telah banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Id-Billing* terhadap penerimaan pendapatan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan. Analisis dilakukan terhadap sistem pembayaran *id-billing* dan pendapatan di BPN Kab Pasuruan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menjabarkan kondisi objek penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian adalah Penerapan *Id-billing* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan sistem pembayaran dengan *id-billing* hanya terkait dengan sistem pembayaran yang awalnya secara manual berubah menjadi elektronik atau non-tunai.

ABSTRACT

Berlian Tri Margarita. 2021. THESIS. Title: "Analysis of the Implementation of ID-billing in the Process of Making Land Certificates in the Context of Increasing Income.

Advisor : Sri Andriani, SE., M. Si

Keywords : Id-Billing, Income

The government continues to increase revenue by improving the existing system of government institutions. And also with an increase in economic growth in a country, it requires that country to improve its service system to the community. The objective of this system improvement is of course based on efforts to increase income. The human-to-electronic payment system is one example of a system improvement being undertaken by the government. Where at this time many government institutions have applied it.

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Id-Billing on revenue revenue in the National Land Agency, Kab. Pasuruan. The analysis was carried out on the id-billing payment system and income at BPN Pasuruan Regency. Qualitative research methods with a descriptive approach to describe the conditions of the object of research. The data used are primary data and secondary data.

The result of this research is the application of Id-billing at the National Land Agency of Pasuruan Regency has no effect on increasing income. Because Id-billing is only related to payments that are initially manually turned into electronic or non-cash.

ملخص البحث

برليان تري مرغاريتا، ٢٠٢١. البحث الجامعي. "تحليل تنفيذ فواتير الهوية في عملية إصدار شهادات الأرض في سياق زيادة الدخل".
المشرف : سري أندرياني الماجستير
الكلمات المفتاحية : معرف الفواتير (id-billing) ؛ معاش ؛

تواصل الحكومة زيادة الإيرادات من خلال تحسين النظام الحالي للمؤسسات الحكومية. وأيضاً مع زيادة النمو الاقتصادي في بلد ما ، فإنه يتطلب من ذلك البلد تحسين نظام خدمته للمجتمع. الهدف من تحسين هذا النظام يعتمد بالطبع على الجهود المبذولة لزيادة الدخل. يعد نظام الدفع من شخص إلى إلكتروني أحد الأمثلة على تحسين النظام الذي تقوم به الحكومة. حيث في هذا الوقت قامت العديد من المؤسسات الحكومية بتطبيقه.

الغرض من هذا البحث هو اكتشاف وتحليل تنفيذ المدفوعات الإلكترونية على إيصالات الإيرادات في وكالة الأراضي الوطنية في مقاطعة باسوروان. تم إجراء التحليل على نظام دفع فواتير الهوية والدخل في أرض بادام الوطنية في مقاطعة باسوروان ريجنسي. طرق البحث النوعي بمنهج وصفي لوصف شروط موضوع البحث. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

نتيجة هذا البحث هو أن تطبيق المدفوعات الإلكترونية في وكالة الأراضي الوطنية في مقاطعة باسوروان ليس له أي تأثير على زيادة الدخل. لأن المدفوعات الإلكترونية تتعلق فقط بالمدفوعات التي يتم تحويلها يدوياً في البداية إلى إلكترونية أو

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara menginginkan adanya pertumbuhan dibidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama setiap negara begitupun dengan negara Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data yang menyatakan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai 2019 dimana mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti (Rantebua, 2019). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh negara dimanfaatkan untuk melaksanakan segala program kerja pemerintah, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjang hal tersebut maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatannya sehingga pembangunan fasilitas untuk masyarakat dapat terpenuhi. Pentingnya pendapatan bagi pemerintah berguna untuk menjaga kestabilan negara (Rusdi, 2021).

Pendapatan dari negara atau pemerintah pusat diperoleh dari beberapa sumber antara lain yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Bukan Pajak atau PNBPN, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan merupakan pendapatan utama negara dan menjadi penyumbang terbesar didalam APBN (Furqan, 2018). Selain itu terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara setelah penerimaan perpajakan. PNBPN dapat berguna dalam membantu pembangunan nasional Hal ini dikarenakan penerimaan negara dari sektor pajak tidak memenuhi target setiap tahunnya (Dinarjito, 2017)

Sedangkan untuk pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan retribusi daerah, penerimaan pajak daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan semakin rendah pula

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penerimaan Asli Daerah (PAD) dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan dan juga penyelenggaraan pemerintahan (Setiawan & Surtini, 2017).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dengan cara memperbaiki sistem yang terdapat di lembaga pemerintahan. Dan juga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka menuntut negara tersebut untuk memperbaiki sistem pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan dari adanya perbaikan sistem tersebut tentunya dilatar belakangi oleh upaya peningkatan pendapatan. Sistem pembayaran manual ke elektronik merupakan salah satu contoh perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana saat ini telah banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan (Toni, 2020).

Alasan adanya perubahan metode pembayaran dari manual ke elektronik karena adanya kelemahan yang terdapat di pembayaran manual. Kelemahan penerapan pembayaran manual yaitu rentan terjadi kesalahan, tidak efektif juga efisien, serta lebih rentan terjadi penyelewengan (Shalikhah, dkk, 2020). Manfaat dari penerapan pembayaran elektronik yaitu pencatatan dapat lebih sistematis, mempercepat transaksi, data pembayaran akan lebih akurat, dan memperkecil terjadinya korupsi (Widyayanti, 2019). Sistem pembayaran secara non tunai contohnya yaitu sistem pembayaran dengan menggunakan kode billing.

Kode billing menurut Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.05/2014 merupakan fasilitas pembayaran yang diterbitkan guna memfasilitasi untuk pembayaran maupun penerimaan negara dengan cara penerbitan kode billing . lembaga pemerintahan yang telah menerapkan pembayaran secara elektronik salah satunya yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dimana saat ini telah menyelenggarakan pelayanan secara elektronik dengan menggunakan sistem kode billing. Kode Billing yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional ini terkait

dengan pembayaran pengurusan sertifikat tanah. Dimana penerimaannya termasuk kedalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 20/1997 adalah semua penerimaan negara yang asalnya tidak terkait dan tidak bersumber dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak akan langsung masuk kedalam kas negara (Rifai, 2011). Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam pemungutan PNBP yaitu PP No. 13 Tahun 2010 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan salah satu kementerian lembaga yang masuk kedalam 10 berkontribusi terhadap APBN (Dinarjito, 2017).

Dengan adanya pembaharuan metode pembayaran khususnya yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional. Dimana pendapatan di BPN Kab. Pasuruan sebelum adanya *id-Billing* ditahun 2016 senilai Rp5.969.545.187 dan pada tahun 2017 senilai Rp4.006.665.567. dengan adanya metode pembayaran melalui elektronik yang telah diterapkan agar pembayaran yang dilakukan oleh pemohon dapat langsung masuk ke dalam kas negara secara otomatis dan lebih efisien. Dan mengantisipasi kekeliruan atau pembayaran dua kali. Karena kode billing yang menjadi kode pembayaran dalam pengurusan sertifikat tanah hanya berlaku selama 3 hari sejak kode tersebut diterbitkan akan otomatis kadaluarsa jika tidak langsung dilakukan pembayaran. Juga dengan adanya kode billing tersebut pemohon hanya dapat membayar sekali karena jika telah dilakukan pembayaran maka proses pembayaran tidak dapat diproses dua kali. Dan berkas yang telah masuk dan telah dibayar akan langsung dapat diproses oleh Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Kab. Pasuruan sendiri telah memfasilitasi EDC (*electronic data capture*) untuk ATM BRI dan ATM BNI. Sehingga untuk pemohon yang memiliki ATM Bank tersebut dapat langsung melakukan pembayaran dengan menggunakan EDC yang disediakan. Untuk penggunaan EDC pemohon dapat melakukan sendiri maupun meminta bantuan dari petugas yang ada. Jika terdapat pemohon yang tidak membawa ATM yang sesuai dengan EDC di Badan Pertanahan Nasional maka pemohon akan diarahkan oleh petugas untuk datang ke Bank dan melakukan pembayaran secara tunai. Dengan melakukan pembayaran secara setor tunai di Bank maka pemohon harus rela untuk mengantri di Bank karena BPN tidak menerima pembayaran secara tunai.

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan diatas mengenai kelebihan serta kelemahan dari sistem pembayaran manual juga elektronik peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Id-Billing* terhadap penerimaan pendapatan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan. Dan juga penelitian ini akan dilakukan ketika kondisi pandemic covid 19. Maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis Implementasi *Id-Billing* Pada Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *Id-Billing* terhadap penerimaan pendapatan yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Id-Billing* terhadap penerimaan pendapatan yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh dari adanya pembayaran secara elektronik terhadap peningkatan pendapatan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan informasi tentang efektifitas implementasi id-billing terhadap peningkatan pendapatan khususnya yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan.
- b. Bagi Badan Pertanahan Nasional, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan juga informasi baru oleh BPN Kab. Pasuruan peran id-billing dalam peningkatan pendapatan.
- c. Untuk peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi juga wawasan baru mengenai implentasi id-billing pada proses pembuatan sertifikat tanah guna meningkatkan pendapatan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mengurangi pembahasan yang diluar konteks penelitian ini dan juga agar pembahasan lebih fokus terhadap permasalahan yang diteliti dan penelitian ini dilaksanakan ketika dalam kondisi pandemic. Maka peneliti lebih memfokuskan penelitian pada implementasi Id-Billing dan peningkatkan pendapatan di Badan Pertanahan Kab. Pasuruan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian sekarang. Penelitian-penelitian dibawah ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini:

Tabel 2.1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulia Anggara Sari (2020)	Analisis Eektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung	Pendapatan Daerah	Metode deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Penerimaan PBB dari tahun 2002-2008 didapatkan bahwa tahun 2006 nilai tertinggi dan kategori efektif, sedangkan untuk tahun 2002 kategori rendah dan cukup efektif. 2. laju pertumbuhan tertinggi ada di tahun 2006 dan terendah di tahun 2005. 3. Tingkat kontribusi

Tabel 2.1.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					pajak tertinggi terdapat di tahun 2008 dengan kategori sangat kurang karena rata-rata hanya 5,94%
2.	Pratama Sari, Margareta Windi, & Susilowati (2020)	Kesadaran wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang,	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Berganda.	1. Implementasi sistem Id-Billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
3.	Toni Arianto (2020)	Prosedur Pembayaran Pajak Sistem E-Billing Pada KPP Pratama Blitar	Pajak, dan Sistem E-Billing	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya metode pembayaran id-billing di KPP Pratama Blitar masih banyak kendala yang

Tabel 2.1.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					dihadapi oleh wajib pajak dalam penggunaan metode pembayaran elektronik tersebut.
4.	Evi Rosalina Widyayanti (2019)	Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke <i>Non-tunai/online payment</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Yogyakarta)	Pendapatan Usaha	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian ini: Para pelaku UMKM nyaman dengan sistem pembayaran non tunai dan menghasilkan peningkatan terhadap pendapatan.
5.	Angelina Reddytia Gunawan (2019)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Implementasi E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama	Pelayanan fiscus, E-Filling dan E-Billing, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Metode pengumpulan data kuesioner dan sampel	Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa survei mengungkapkan bahwa implementasi e-filing menunjukkan pengaruh

Tabel 2.1.1 (lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Jakarta Menteng Satu			secara signifikan.
6.	Dewi Anggraini & Decky Hendarsyah (2019)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Terhadap Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis	Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Negara Bukan Pajak	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil Penelitian ini adalah: 1. sistem informasi akuntansi berpengaruh positif juga signifikan kepada pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. 2. Sumbangan dari pengaruh Variable independent kepada variable dependen sebesar 25,3% dan sisanya 74,7 dipengaruhi oleh variable yang lain.

Tabel 2.1.1 (lanjutan)

Penelitian Terdahulu

	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
--	------	-------	----------	--------	------------------

	Peneliti (Tahun)	Penelitian	Penelitian	Penelitian	
7.	Ni Nyoman Sri Ayu Iestari, I Wayan Bagia, & Gede Putu Agus Susila Jana	Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja langsung Pada Pemerintah Daerah	Pendapatan APBN	Metode Penelitian Kualitatif Kausal	Hasil Penelitian ini adalah: Ada pengaruh positif dana bagi hasil, dan alokasi umum, dan alokasi khusus sebesar 0,713. Ada pengaruh negative dana. bagi hasil terhadap belanja sebesar -0,408. Ada pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja 0,655. Ada pengaruh negative alokasi khusus terhadap belanja sebesar -0,658.
8.	Rudi Prasetyo (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Pajak Daerah	Metode analisis deskriptif dengan populasi dan sampel	Hasil dari penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil regresi linier tingkat signifikan senilai 5% yang berarti

Tabel 2.1.1 (lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					variable pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 2. Variable retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan
9.	Agung Dinarjito (2017)	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi kasus pada Kantor Pertanahan Wilayah provinsi Yogyakarta)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Tarif PNBP perlu untuk direvisi karena belum memperlihatkan keadaan sebenarnya 2. Perencanaan sudah baik, namun perlu adanya perbaikan data base. 3. Pemungutan PNBP belum semua mempunyai SOP. 4. Pembayaran masih dilakukan diloket pembayaran. 5. Penyetoran langsung Bendahara. Pelaporan realisasi sudah dilakukan dengan baik. 6. Penggunaan PNBP belum mencapai target Sebagian

Tabel 2.1.1 (lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					7. besar realisasi terjadi diakhir tahun Masih ada potensi dari PNBPN yang dapat digali lebih dalam.
10.	Ni Putu Milan Novita Handayani & Naniek Noviasari (2016)	Pengaruh Presepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan	E-Billing dan PPn	Metode Populasi dan Sampel	Hasil penelitian ini adalah analisis diketahui bahwa presepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-spt PPN berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Perbedaan
1.	Yulia Anggara Sari (2020)	Obyek Pendapatan Asli Daerah
2.	Pratama Sari, Margareta Windi, & Susilowati (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian Kantor pajak • Metode Penelitian
3.	Toni Arianto (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian
4.	Evi Rosalina Widyayanti (2019)	Obyek penelitian UMKM
5.	Angelina Reddytia Gunawan (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek Penelitian Kantor Pajak • Metode Penelitian kuesioner dan sampel
6.	Dewi Anggraini & Decky Hendarsyah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan ke SIA
7.	Ni Nyoman Sri Ayu Iestari, I Wayan Bagia, & Gede Putu Agus Susila Jana (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian kualitatif Klausal • Obyek Penelitian Pendapatan Daerah
8.	Rudi Prasetyo (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian pendapatan asli daerah • Metode analisis deskriptif dengan populasi dan sampel
9.	Agung Dinarjito (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Pembahasan ke PNBPN
10.	Ni Putu Milan Novita Handayani & Naniek Noviasari (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian Kantor Pajak • Metode penelitian populasi dan sampel

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 APBN

Pengertian dari APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 adalah sebuah daftar yang memuat rencana pembelanjaan dari negara selama satu tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

APBN digunakan untuk peningkatan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, alat untuk pencapaian stabilitas ekonomi, juga alat untuk penentuan arah dalam memprioritaskan pembangunan. APBN memiliki fungsi yaitu agar pencatatan pengeluaran juga penerimaan lebih optimal juga sistematis (Nyoman, 2018).

Fungsi APBN berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah:

- a. Memiliki fungsi perencanaan, yang artinya berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan didalam periode yang bersangkutan.
- b. Fungsi Otorisasi, arti dari fungsi ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur belanja juga pendapatan satu periode.
- c. Fungsi Pengawasan, yang artinya untuk melihat apakah kegiatan dari negara telah sesuai dengan apa yang ditentukan dan yang ditetapkan.
- d. Fungsi stabilisasi, yang artinya APBN digunakan sebagai alat dalam pemeliharaan juga upaya dari seimbangny perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, arti dari fungsi ini yaitu untuk menentukan kebijakan dari anggaran agar mencapai keadilan.
- f. Fungsi Alokasi, artinya adalah dengan adanya APBN maka dapat mengurangi pengangguran juga dapat lebih efektif juga efisien.

Jenis-jenis dari penerimaan APBN ada tiga yaitu dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

Berikut ini penjelasan dari penerimaan APBN tersebut:

1) Penerimaan Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah iuran atau sebuah kontribusi dari masyarakat kepada negara

yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat serta memiliki sifat memaksa dimana masyarakat tidak akan menerima imbalan secara langsung (Pajak.go.id). Penerimaan Perpajakan merupakan pendapatan terbesar negara dan menjadi penerimaan utama dari APBN. Terdapat 7 sektor pendapatan dari pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPH, pajak Bumi dan Bangunan/PBB, Pajak ekspor, Pajak Bea Cukai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan dari sektor perpajakan digunakan untuk pembangunan serta untuk belanja dari negara (Herryanto & Toly, 2013).

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 menjelaskan mengenai pengertian dari PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak terkait dengan penerimaan Perpajakan.

Didalam Undang-undang tersebut juga menerangkan mengenai sumber-sumber PNBP, yaitu:

- a. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana Pemerintah.
- b. Penerimaan dari pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam).
- c. Hasil pemanfaatan kekayaan negara yang dipisahkan.
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- e. Hasil penerimaan denda administrasi berdasarkan keputusan pengadilan.

3) Penerimaan Hibah

Pengertian Hibah menurut Kementerian Keuangan yaitu penerimaan pemerintah dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Penerimaan hibah ini akan

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan bantuan kemanusiaan maupun penanggulangan bencana. Penerimaan hibah ini termasuk kedalam sumber pendapatan dari APBN (General Directorate of Risk and Debt Management 2018).

Jenis penerimaan hibah sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang, hibah ini akan dikelola oleh pemerintah berdasarkan mekanisme APBN.
- b. Hibah barang atau jasa, hibah ini akan dikelola untuk mendukung kegiatan kementerian negara ataupun pemerintahan.
- c. Hibah surat berharga, hibah ini bisa dalam bentuk surat berharga dari perusahaan.

2.2.2 Id-Billing

Pengertian Kode Billing atau *id-billing* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. Sistem ini ada untuk mengupayakan peningkatan pelayanan dan kemudahan penyetoran penerimaan negara.

Pengertian dari wajib pajak, wajib bayar, wajib setor menurut PMK No. 32/PMK.05/2014 adalah wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban menerima kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.

Adapun latar belakang penggunaan billing sistem ini adalah:

- a. Mempermudah dan menyederhanakan proses dalam pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
- b. Untuk menghindari ataupun meminimalisir kemungkinan terjadinya *human error* dalam proses perekaman data pembayaran serta penyetoran yang dilakukan oleh petugas.
- c. Memberikan kemudahan juga fleksibilitas cara pembayaran ataupun penyetoran melalui beberapa alternatif pilihan pembayaran dan penyetoran.
- d. Memberikan keleluasaan terhadap wajib pajak/wajib bayar dalam merekam data setoran secara mandiri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Sistem billing ini dapat diperoleh secara *self assessment* oleh wajib pajak, wajib bayar serta wajib setor melalui berbagai kanal yang telah disediakan oleh masing-masing petugas. DJP Online diperuntukan kepada billing pajak seperti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Portal pengguna jasa diperuntukan kepada pembuatan billing Bea dan cukai. SIMPONI diperuntukan kepada pembuatan billing PNBPN dan juga penerimaan non anggaran serta penerimaan pembiayaan. Pembayaran billing MPN dapat dilakukan dengan berbagai macam pilihan antara lain ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (*electronic Data Capture*), teller Bank atau dengan Internet banking. Pembayaran billing ini tidak melalui tranfer rekening tetapi hanya menyampaikan kode billing tagihan kepada teller bank ataupun langsung melalui ATM, EDC, maupun melalui kanal elektronik yang tersedia. Apabila pembayaran telah selesai dilaksanakan maka penyetor akan menerima bukti setor.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Kode billing memiliki masa aktif jika pemohon atau penyetor tidak segera membayarkannya maka kode billing akan otomatis kadaluarsa. Apabila billing dibuat sendiri atau *self assessment* maka dapat membuat billing yang baru. Tetapi jika billing tersebut diperoleh dari pihak lain atau instansi maka dapat menghubungi instansi tersebut untuk mengajukan billing yang baru terkait dengan layanan yang diminta.

2.2.3 Sertifikat Tanah

Pengertian Sertifikat tanah berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA merupakan sebuah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah dan juga menjadi salah satu dokumen negara yang vital dan hanya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan sertifikat tanah harus melalui sebuah prosedur dan juga mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tanah adalah produk hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh sebuah instansi pemerintahan yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Murni, 2018).

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai pengertian dari sertifikat hak milik yang menjelaskan mengenai Pendaftaran Tanah yang merupakan sebuah surat tanda bukti hak sesuai yang tercantum pada pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, serta hak milik atas satuan rumah susun dan juga hak tanggungan masing-masing yang telah dibukukan didalam buku tanah yang bersangkutan. Didalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan mengenai sertifikat tanah yang menyebutkan bahwa:

- Menjamin adanya kepastian hukum dari pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah.
- Didalam ayat (1) pasal tersebut menjelaskan pendaftaran tanah yang meliputi:
 1. Pembukuan tanah serta pengukuran dan perpetaan.
 2. Pendaftaran hak atas tanah serta peralihan hak.
 3. Memberikan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan secara fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut maka akan mempunyai kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kepastian hukum tersebut adalah untuk memberikan jaminan keamanan, kepastian serta perlindungan legalitas hukum para pemilik atau pemegang dari sertifikat tanah. Badan pertanahan selaku pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan penatausahaan pendaftaran tanah yang meliputi menyimpan dan memelihara daftar umum. Daftar umum terdiri dari enam macam yaitu:

1. Daftar nama
2. Daftar buku tanah

3. Daftar tanah
4. Daftar surat ukur
5. Daftar denah satuan rumah susun
6. Daftar Salinan sertifikat dari hak milik atas satuan rumah susun

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal (3) yang menjelaskan mengenai pendaftaran tanah dan tujuan dari sertifikat tanah. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum suatu bidang tanah, satuan rumah susun, serta untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang benar dan sesuai, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan berkepentingan juga bagi pemerintah agar mudah mendapatkan data yang sesuai, dan yang terakhir bertujuan untuk menyelenggarakan tertib administrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 tentang jenis tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mengatur pembiayaan dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah. Standar pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.3

Tarif Pembiayaan Sertifikat Tanah

NO	Jenis Pelayanan	Biaya
1.	Pengecekan Sertifikat	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
2	Peralihan Hak (Jual Beli, Warisan, Hibah, lelang, APHB, Tukar-menukar)	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
3	Pemecahan/ pemisahan bidang tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
4	Hapusnya hak (tanggungan dan Roya)	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)

5	Ganti Nama	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
6	Perubahan Hak Atas tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
7	Penggabungan Bidang Tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)

Sumber SOP BPN Kab. Pasuruan

Tabel diatas merupakan tarif yang dikenakan kepada masyarakat dalam mengajukan pelayanan yang bersangkutan dengan sertifikat tanah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015. Peraturan tersebut merupakan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

2.2.4 Landasan Hukum Islam

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Dengan pelayanan yang baik maka masyarakat akan lebih nyaman dan memiliki kepercayaan kepada para petugas yang ada. Dalam meningkatkan kepuasan dari para pemohon pelayanan yang baik harus diterapkan guna meningkatkan pendapatan dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri.

Meningkatkan kualitas juga sebuah kuantitas dari pelayanan Oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki dampak pada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya dan membuat sertifikat tanah. Sebagaimana dalam surat Qs. Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Al-Imran ayat 159)

Dari ayat diatas maka sangat diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas juga memiliki etika yang baik. Karena BPN merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Maka para petugas haruslah bersikap adil dan memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Dalam proses pengurusan haruslah terdapat keadilan dan menerapkan SOP yang ada sebagaimana surat Ali Imran diatas. Hal ini juga dijelaskan didalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) Nya” (Al-Zalzalah ayat 7)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ


Artinya:

“Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscata dia akan melihat (balasan) Nya” (Al-Zalzalah ayat 8)

Sebagai pegawai pemerintahan hendaknya harus bekerja dengan hati Nurani. Seorang pegawai dapat bekerja dengan baik dan setulus hati maka mereka tergolong orang yang ma'ruf karena berjalan dijalan yang benar.

Akan tetapi jika didalam diri mereka masih terdapat sifat buruk ataupun niat yang tidak baik maka tergolong orang yang mungkar.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Pengertian Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak berasal melalui prosedur statistik yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah gejala melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2017). Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi seperti perilaku, dan persepsi yang dilakukan dengan menjelaskan secara deskriptif menggunakan kata-kata secara alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitiannya. Pendekatan deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berupa kata-kata, gambar, maupun rekaman (Sugiyono, 2017). Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif diambil oleh peneliti dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dan valid.

3.2 Lokasi Penelitian

lokasi Penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian dan memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 26, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

3.3 Data dan Jenis Data

Data merupakan hasil dari pengukuran yang mengungkapkan sebuah fakta, yang berupa data angka, huruf maupun symbol tertentu (Sutarman, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diberikan oleh pengumpul data yang berasal langsung dari sumber data (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan 3 bagian narasumber yaitu petugas loket pelayanan, Pemohon sertifikat tanah, dan petugas keuangan BPN Kab. Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak berasal langsung dari sumber data tetapi berasal dari orang lain maupun lewat dokumen (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data target penerimaan pendapatan tahun 2016-2020, data penerimaan pendapatan tahun 2016-2020 dan situs internet yang sesuai dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengertian dari Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dari penelitian dengan cara yang paling tepat. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pemuatan kegiatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2015). Observasi pada penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan dan peneliti dapat melihat kondisi ditempat juga meminta ijin kepada pihak kantor untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pertemuan dua orang dimana mereka saling bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan atau makna (Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan untuk

memperoleh informasi dari informan mengenai permasalahan yang diteliti metode wawancara ini terkait dengan data primer. Wawancara dilakukan kepada petugas loket pelayanan, pemohon sertifikat tanah, dan petugas keuangan BPN Kab. Pasuruan.

3. Dokumentasi

Pengertian dari Teknik dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa pada waktu yang lampau, berupa tulisan gambar, maupu karya monumental (Sugiyono, 2015). Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data meliputi foto kondisi lapangan, data wawancara serta rekaman dengan informan. Data dari dokumentasi akan digunakan untuk mendukung data dari penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menemukan tema yang akan menjadi rumusan hipotesis dimulai dengan perumusan serta pengurutan data yang dijadikan sebuah pola, dan kategori (Maleong, 2014). Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. langkah-langkah analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kondisi kegiatan yang ada dilapangan dan mengumpulkan data tersebut melalui wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dan juga dengan observasi ditempat.
- b. Proses identifikasi permasalahan yang terdapat dilapangan dengan menyesuaikan SOP yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional terhadap efektivitas implementasi Id-Billing terhadap kondisi keuangan yang terdapat di BPN tersebut.
- c. Melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk uraian kata yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.

- d. Menarik kesimpulan hasil analisis data penelitian yang berasal dari pemahaman pikiran dari peneliti. Proses ini menjadi akhir dari proses penelitian tersebut.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan sebuah lembaga pemerintahan Non-Kementrian yang bertanggungjawab kepada presiden dan dipimpin oleh seorang kepala. Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2013 Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dalam bidang Pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang berdasarkan kepada peraturan undang-undang. Badan Pertanahan Nasional sebuah kantor pemerintahan yang bertempat di wilayah Kabupaten maupun kota. Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional setara dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

Sejarah berdirinya Badan Pertanahan Nasional di era 1960 dimana pada saat itu mulai berlaku Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali perubahan struktur kelembagaan. Sejarah dari perubahan kelembagaan yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data dari Wikipedia adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1960-1970

Pada tahun 1960 terbentuknya UUPA dimana seluruh kebijakan atau bentuk peraturan masih berdasarkan pada presiden dan Menteri muda kehakiman. Dan pada tahun 1968 terjadi perubahan pada kelembagaan dimana dimasukkan pada departemen dalam negeri dengan namanya yaitu Direktorat Jendral Agraria. Selama tahun 1968-1988 tidak terjadi sebuah perubahan.

2. Tahun 1988-1990

Pada periode tersebut terjadi perubahan yaitu dipisahkannya urusan agraria dari departemen dalam negeri. Dengan dipisahkannya Direktorat Jendral Agraria maka badan ini menjadi non departemen dengan istilah baru yaitu Badan Pertanahan Nasional.

3. Tahun 1990-Sekarang

Pada periode 1990-sekarang ini terjadi beberapa perubahan. Pada tahun 1990 terjadi perubahan yaitu menjadi Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya yaitu pada tahun 2002 terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan yaitu Badan Pertanahan Nasional dijadikan sebuah lembaga negara dimana kedudukannya setara dengan kementerian. Perubahan yang terakhir yaitu pada tahun 2014 dimana pada saat itu terjadi perubahan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perubahan tersebut adalah Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dirubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan

Visi dan misi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan merupakan turunan dari visi dan misi kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan pada lingkup kabupaten. Adapun tujuan utama kementerian ATR/BPN adalah memastikan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu Kementerian ATR/BPN menetapkan sasaran strategis tahun 2017 sampai 2020 adalah :

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan.
2. terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa konflik dan perkara).


Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut melaksanakan.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN
3. Program Penataan Hubungan Hukum Agraria
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
5. Program Penanganan Masalah
6. Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

Sebagai ujung tombak kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan di lingkup kabupaten diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan

Gambar 4.1.3.1
Struktur Organisasi



Sumber BPN Kab. Pasuruan

4.1.4 Ruang lingkup Kegiatan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan.

Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015. BPN sebagai Lembaga pemerintahan mempunyai tugas yaitu pada urusan dibidang pertanahan sesuai pada peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan sehari-hari setiap bagian di BPN Kab. Pasuruan memiliki tugas tersendiri. Dalam hal ini yang

bersangkutan dengan penelitian ini adalah Kepala kantor dan sub bagian Tata usaha.

4.1.4.1 Tupoksi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kepala kantor sebagai pemimpin utama dari sebuah instansi pastinya memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari kepala Kantor:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan di Bidang Pertanahan.
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan survei, Pengukuran, serta pemetaan.
3. Merumuskan juga melaksanakan kebijakan pada penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, serta pemberdayaan masyarakat
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada peraturan, penataan, dan pengendalian kebijakaan pertanahan.
5. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan pada pengadaan tanah.
6. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dalam mengendalikan serta menangani sengketa dan perkara pada pertanahan.
7. Mengawasi dalam melaksanakan tugas BPN.
8. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan juga memberi dukungan pada administrasi seluruh unit di BPN.
9. Melaksanakan pengelolaan data juga informasi bidang pertanian pangan berkelanjutan.
10. Melaksanakan penelitian juga mengembangkan bidang pertanian.
11. Melaksanakan pengembangan SDM pada urusan pertanahan.

4.1.4.2 Tupoksi Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian tata usaha menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan

2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan
3. Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
4. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan
7. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan
8. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian tata usaha memiliki 2 bagian yang berhubungan dengan sistem pembayaran *id-billing* yaitu urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

1. Urusan kepegawaian Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.
2. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

4.1.5 Standar Pelayanan Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan kegiatannya dalam melayani masyarakat memiliki beberapa produk. Dimana produk tersebut dalam pembiayaan berdasarkan kepada Peraturan pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Permohonan yang dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional beserta tarifnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.1

Jenis Permohonan dan Tarif Permohonan

NO	Jenis Pelayanan	Biaya
1	Pengecekan Sertifikat	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
2.	Pengakuan dan Penegasan Hak	Rp50.000/Sertifikat (PP No. 128 tahun 2015)
3.	Pemberian Hak Milik (Perorangan/Badan Hukum)	Perorangan: Rp50.000/Sertifikat Badan Hukum: Rp100.000/Sertifikat (PP No. 128 tahun 2015)
4.	Pemberian HGB (Perorangan/Badan Hukum)	Perorangan: Rp50.000/Sertifikat Badan Hukum: Rp100.000/Sertifikat (PP No. 128 tahun 2015)
5.	Wakaf	Rp0 (Nihil) (PP No. 128 tahun 2015)
6.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Rp0 (Nihil) (PP No. 128 tahun 2015)
7.	Pemecahan/ pemisahan bidang tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
8.	Penggabungan Bidang Tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
9.	Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah (Karena Hilang)	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
10.	Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah (Karena Blanko Lama/Rusak)	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
11.	Peralihan Hak (Jual Beli, Warisan, Hibah, Lelang, APHB, Tukar-menukar)	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)

12.	Blokir	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
13.	Perubahan Hak Atas Tanah	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
14.	Hak Tanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • 0-250jt : Rp50.000 • 250jt - 1M : Rp200.000 • 1M - 10M : Rp2.500.000 • 10M - 1T : Rp25.000.000 • 1T Keatas : Rp50.000.000 (PP No.128 tahun 2015)
15.	Penghapusan Hak	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
16.	Ganti Nama	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
17.	Perpanjangan HGB (HGB belum berakhir)	Tarif PNBP (Luas x 40)/ 2 + Rp350.000 (PP No.128 tahun 2015)
18.	Pendaftaran SK	Rp50.000/sertifikat (PP No.128 tahun 2015)
19.	Permohonan Hak (Tanah Negara Belum Bersertipikat)	Tarif PNBP: Luas(Per m ²) x 40 + Rp350.000 (PP No.128 tahun 2015)

Sumber SOP pelayanan BPN Kab. Pasuruan

4.2 Hasil Analisis Data Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan yang telah menerapkan sistem pembayaran *Id-billing* atau sistem pembayaran non-tunai sejak tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan pendapatan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan setelah menerapkan sistem pembayaran non tunai atau sering disebut sebagai *Id-billing*. Karena penerimaan sebelumnya menggunakan sistem manual atau dengan setor tunai. Dengan adanya sistem pembayaran non-tunai dengan *id-billing* ini apakah terdapat perubahan terhadap pendapatan di BPN Kab. Pasuruan atau tidak.

4.2.1 Analisis Implementasi *Id-billing*

Pengertian dari kode billing atau *id-billing* menurut Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.05/2014 tentang penerimaan negara secara

elektronik adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Setor/ Wajib Bayar/ Wajib Pajak. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan Pembayaran Penerimaan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Presepsi yang ditunjuk oleh kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Pak Budi Triyono pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 WIB selaku petugas keuangan di BPN Kab. Pasuruan mengenai sistem informasi *id-billing* yang digunakan oleh BPN adalah sebagai berikut:

“...Sistem informasinya bernama SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online). Untuk BPN sini Id-billing mulai diterapkan pada tahun 2018”.

Kemudian informasi mengenai upaya peningkatan pelayanan dengan *id-Billing* disampaikan oleh Mas Erlangga pada tanggal 12 April 2021 pukul 15.00 WIB selaku petugas loket pelayanan di BPN Kab. Pasuruan ketika di wawancara mengenai perubahan sistem pembayaran.

“...untuk sekarang semuanya lewat ATM atau non tunai. untuk pembayarannya lewat Bank lainnya bisa. Kita juga ada lewat M-Banking. Cuma kalo untuk setor tunainya hanya dengan BRI dan BNI. kalo pakai M-Banking kelihatanya kena chars...”

Sistem *Id-billing* atau pembayaran non-tunai di BPN Kab. Pasuruan telah diterapkan mulai dari tahun 2018 dengan menggunakan sistem informasi SIMPONI (Sistem informasi PNB online). Sehingga setiap instansi pemerintah akan berbeda sistem informasi yang akan digunakan. Seperti BPN sendiri karena penerimaannya akan masuk sektor PNB maka sistem yang digunakan adalah SIMPONI. Dengan adanya sistem *id-billing* pembayaran dapat dilakukan dimana saja sehingga terdapat kemudahan

yang diterima oleh petugas maupun pemohon. Peningkatan sistem pembayaran tersebut dilakukan karena pembayaran sebelumnya hanya melalui setor tunai lewat loket pembayaran. Melalui sistem ini pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Presepsi dalam hal ini BPN telah bekerja sama dengan Bank BRI dan Bank BNI dalam menyetorkan PNBPN ke kas negara. Tetapi dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pembayaran yang tidak dilakukan dengan dua bank yang bekerja sama tersebut akan dikenai biaya tambahan. Maka, pemohon harus mengeluarkan biaya tambahan jika menggunakan Bank Presepsi yang tidak bekerja sama dengan BPN. Hal ini sesuai dengan penjelasan di Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014.

Pembayaran permohonan di BPN Kab. Pasuruan dapat dilakukan dengan ATM, EDC, Setor Tunai di bank, maupun menggunakan M. Banking. BPN pusat telah bekerja sama dengan bank BRI dan BNI dalam membantu penyetoran PNBPN. Sehingga jika pemohon melakukan pembayaran tidak dengan kedua bank tersebut akan dikenai biaya tambahan. Dan juga di BPN Kab. Pasuruan telah menyiapkan dua EDC (*electronic data capture*) bank BRI dan BNI dalam membantu proses pembayaran non tunai.

4.2.2 Analisis Efektivitas *id-Billing*

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan elektronik menyatakan bahwa sistem *id-Billing* diterbitkan untuk memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara. Dengan adanya sistem *billing* pembayaran setoran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui *m-Banking*, EDC (*electronic data capture*), ATM, maupun melalui teller bank dengan menginput kode *billing* setoran.

Melalui wawancara dengan mas Erlangga selaku petugas loket pembayaran ketika ditanya mengenai penerapan *id-Billing* di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 15.00 yang menyampaikan bahwa:

“...Untuk masalah mudah atau tidaknya kita lihat dari dua sudut pandang. Dilihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang BPN itu memudahkan pekerjaan kita kalo non-tunai. Kan si pemohon yang membayar ke mesin EDC atau ke Banknya. Tapi kalo untuk pemohonnya yang mungkin agak ribet. walaupun agak ribet, tapi kita membuktikan ke pemohonnya bahwa kita bersih dari pungli kan dia sendiri yang membayar dia juga tau nominal yang dibayarkan juga pembayarannya non-tunai. Walaupun agak ribet pemohon memasukan angka-angka kode billing tapi kan setelah itu tau bahwa kita itu bersih dari pungli. Karena pemohon membayarkan sendiri lewat non-tunai. Jadi bisa tau langsunglah lewat struknya ada dan kecetak di buku rekeningnya. Dan itu tadi kalo dari petugas BPN nya dimudahkan. Kalo sistem manual itu memang petugas BPN bekerjanya bertambah, karena masih input dan masih manage uang yang masuk ke kita dan kita masih harus setor ke pusat. Cuman kalo dari pemohonnya tidak ribet. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya pungli kalo dengan adanya manual.”

Kemudian melalui wawancara dengan pemohon yaitu bu Lilik selaku pemohon dari pihak staf notaris ketika ditanya kemudahan dari *id-billing* di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.00 WIB menyatakan bahwa:

“Lebih simple cuma tinggal bawa ATM aja udah bisa dibuat bayar, di SPS juga udah lengkap semua keterangannya”

Pemohon Pak Romi selaku pemohon yang telah mengetahui sistem pembayaran *id-billing* di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.30 juga menyatakan bahwa:

“sangat dimudahkan, soalnya kan disini juga udah disiapkan EDC tinggal kasih ke petugas aja ATM saya lalu ada struk pembayarannya jadi bisa jelas semuanya.”

Namun terdapat perbedaan pendapat Pak Pujiyanto selaku pemohon di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 11.30 WIB ketika ditanyai mengenai kemudahan diterima dengan adanya sistem ini:

“agak ribet sih mbak menurut saya, soalnya ini saya disuruh ke Bank untuk pembayarannya”

Dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan elektronik menyatakan bahwa sistem *id-Billing* dimana dengan adanya sistem ini terdapat dua cara pandang yang berbeda. Terdapat pihak yang dimudahkan juga terdapat pihak yang mengalami kesulitan. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi oleh BPN Kab Pasuruan dengan mengarahkan untuk melakukan pembayaran secara setor tunai di Bank dan adanya bantuan yang dilakukan oleh petugas. Selain itu sesuai dengan peraturan tersebut yang menyatakan bahwa peningkatan sebuah pelayanan pemerintahan sangatlah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Erlangga tersebut. Dimana dengan adanya sistem ini masyarakat lebih percaya bahwa BPN terhindar dari pungli. Karena pemohonlah yang membayarkan secara mandiri langsung ke kas negara.

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara menyatakan bahwa sosialisai sistem *id-billing* dilakukan bersama kanwil melalui kerjasama dengan perbankan dengan mengundang nasabah, dan mengadakan forum bersama *biller* . dan telah melakukan launching formal dan telah diekspos ke masyarakat luas sehingga masyarakat *aware*.

Hasil wawancara bersama Pak Budi Triyono selaku petugas keuangan di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 WIB ketika ditanya mengenai bentuk sosialisasi *id-billing* kepada masyarakat:

“...Kebetulan mitra kerja adalah PPAT dan Notaris otomatis dengan pembertahuan id-billing pasti tau. Akan tetapi disini juga diedukasi tetep sama. Kalo pemohon tidak tau begitu permohonan masuk maka akan diarahkan oleh loket untuk membayar di Bank. Dan diberitahukan bahwa paling lambat 3 hari, untuk media sosialisasinya lewat media social seperti web dan Instagram BPN”

Kemudian peneliti juga mengambil beberapa narasumber dari pemohon untuk diwawancarai mengenai awal mula mengetahui sistem ini. Pertama Wawancara dengan pemohon staf notaris bu Lilik di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.00 WIB ketika ditanyai awal mula mengetahui sistem pembayaran di BPN:

“Taunya dari kantor saya, kalo proses bayarnya menggunakan non tunai. Diajarin juga sama orang kantor gimana cara bayarnya”

Wawancara dengan Pak Romi selaku pemohon yang sudah mengetahui sistem pembayaran di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.30 WIB ketika ditanya awal mula mengetahui sistem pembayaran di BPN.

“waktu saya mengurus balik nama tanah saya. Saya dikasih tau oleh petugas loket kalo pembayarannya non-tunai.”

Wawancara dengan Pak Pujianto selaku pemohon yang belum mengetahui sistem pembayaran non-tunai ketika mengajukan permohonan di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 11.30 WIB ketika ditanya awal mula mengetahui sistem pembayaran di BPN.

“dari petugasnya yang ngasih SPS ini mbak saya taunya”

Selain itu peneliti juga meminta informasi dari petugas loket mengenai pemohon yang belum mengetahui sistem ini dan bagaimana cara

mengatasinya. Wawancara dilakukan dengan Mas Erlangga selaku petugas loket pembayaran di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 15.00 yang menyampaikan bahwa:

“...Atau mungkin kalo pemohon biasanya kan kebetulan kan kita di daerah kabupaten itu juga tidak semua punya ATM. Kebetulan beberapa kali ada “aduh mas saya tidak punya ATM, saya orang Desa ini” bisa langsung kita arahkan ke Bank. Kebetulan kan kita support nya Bank BRI dan BNI langsung kita arahkan ke bank tersebut tentunya dengan membawa SPS yang telah dicetakan. Langsung saja ke satpam dengan menunjukan SPS tersebut dan satpam Bank tersebut langsung paham karena kita sudah ada koneksi gitu kan...”

Berdasarkan dari hasil wawancara di BPN Kab. Pasuruan telah menginformasikan lewat mitra kerja dan melalui sosial media. Tetapi karena BPN Kab. Pasuruan terletak di Kabupaten maka masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan sistem ini. Namun BPN telah berusaha mengatasinya dengan mengarahkan langsung ke bank untuk melakukan pembayaran. Dimana pemohon yang datang ke bank langsung diarahkan oleh satpam dalam melakukan pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Direktur Pengelolaan kas negara bahwa telah melakukan kerjasama dengan perbankan dalam sosialisasi ini dan dengan melalui launching ke masyarakat.

4.2.2 Analisis Kelebihan Dan Kekurangan *Id-Billing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan elektronik menyatakan bahwa sistem *id-Billing* diterbitkan untuk memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara. Sedangkan dari hasil wawancara majalah Treasury Indonesia tahun 2015 dengan Direktur pengelolaan kas negara menyatakan bahwa kendala yang mungkin terjadi dengan adanya sistem pembayaran elektronik atau *billing* ini yaitu kendala teknis seperti sistem bank mati sebagian atau

keseluruhan *server* bank. Maka perlu adanya pemeliharaan karena merupakan barang elektronik dimana suatu saat nanti akan usang, maka penyediaan anggaran dari negara untuk selalu memperbaikinya. Menurut Akhmad Budisusetyo dalam Majalah Treasury Indonesia tahun 2015 menuliskan mengenai alur proses *billing* MPN G2, dimana MPN G2 merupakan sistem *billing* yang diterapkan di BPN Kab. Pasuruan yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2.1.1
Proses *Billing* MPN G2



Sumber Majalah Treasury Indonesia 2015

Proses diawali dengan wajib pajak/wajib bayar bea dan cukai/wajib setor PNPB mengakses sistem *billing* masing-masing biller dengan mendaftarkan alamat email yang dimiliki. Jika proses pendaftaran berhasil, maka data user ID, Personal Identification Number (PIN)/password, dan link aktivasi akun akan diterima melalui email tersebut. Selanjutnya proses pembuatan *id-billing* oleh *biller* setelah selesai maka wajib bayar/wajib

setor/ wajib pajak melakukan proses pembayaran melalui bank persepsi. Tahap terakhir yaitu proses rekonsiliasi oleh KPPN.

Untuk BPN Kab. Pasuruan sendiri juga memiliki alur pembayaran yang disampaikan oleh Mas Erlangga selaku petugas loket pembayaran ketika diwawancarai mengenai alur *id-billing* di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 15.00 WIB yang menyampaikan bahwa:

“...untuk alur pembayarannya dari loket pendaftaran setelah si pemohon mendaftarkan berkasnya itu nanti langsung dicetakan SPS (Surat perintah setor) tentunya berkasnya sudah lengkap setelah melewati pengoreksian dari petugas koreksi baru dibuatkan surat perintah setor. Surat perintah setor itu terdapat apa saja rincian biaya yang harus dibayarkan berikut tentang jumlah biayanya. Setelah mendapat SPS pemohon membayarkan sejumlah biaya yang harus dibayarkan atau namanya PNBP melalui EDC kita BRI maupun BNI. Dan setelah dibayarkan nanti pemohon menunggu untuk ditelpon jika berkas permohonannya atau sertifikatnya sudah jadi...”

Dari hasil wawancara tersebut BPN Kab. Pasuruan dalam pembuatan billing dilakukan oleh petugas loket pelayanan dan pemohon akan menerima SPS yang memuat kode billing. Hal ini sesuai dengan proses dan alur yang disampaikan oleh Akhmad Budisusetyo. Namun BPN Kab. Pasuruan menjelaskan tahapan alur yang dilewati oleh pemohon dan tidak menjelaskan secara rinci proses rekonsiliasi yang ada setelah proses pembayaran.

Melalui hasil observasi yang saya lakukan ternyata pernyataan dari Direktur pengelolaan kas negara terjadi di BPN Kab. Pasuruan. Selain terdapat sebuah kelemahan dengan sistem ini yaitu pemohon yang tidak mempunyai ATM harus mengantri di Bank tetapi dengan pembayaran secara elektronik terkadang terkendala oleh sistem yang error. Dimana ketika PNBP telah dibayarkan tetapi NTPN (Nomor transaksi penerimaan

negara) tidak terdeteksi. Dan ini akan menghambat proses jalannya berkas karena ketika NTPN tidak muncul maka pemohon dinilai belum melakukan pembayaran. Maka petugas harus melakukan pengecekan secara manual di sistem informasi BPN melihat satu-satu jalannya berkas. Dengan pengecekan ini maka NTPN akan muncul dan berkas dapat dikatakan telah dibayar serta dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Dilihat dari hasil observasi maka BPN dapat menyediakan akses pembayaran secara setor tunai langsung di loket pelayanan. Sehingga pemohon yang membawa uang tunai dapat membayarkan langsung di BPN Kab. Pasuruan dan tidak perlu untuk mengantri bersama nasabah lain di Bank. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama yang dilakukan BPN kab. Pasuruan dengan Bank persepsi. Selain itu masih terdapat sistem yang error sehingga berkas yang telah dibayarkan tidak terdeteksi NTPN nya. Maka BPN dapat selalu mengecek secara manual setiap sore hari setelah jam pelayanan. Hal ini sebaiknya dilakukan agar berkas yang telah dibayarkan dapat segera diproses dan berjalan sesuai SOP.

4.2.4 Analisis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara menyatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem billing ini diharapkan memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara dimana dapat dilakukan kapanpun selama 24 jam dalam tujuh hari sehingga tidak lagi terkendala jam pelayanan loket. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran setoran sehingga meningkatkan penerimaan negara.

Melalui hasil wawancara dengan Pak Budi Triyono selaku petugas keuangan ketika ditanya mengenai pengaruh sistem *id-Billing* terhadap penerimaan pendapatan di BPN Kab. Pasuruan pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa:

“Tidak, itu cuma proses tidak menerima non-tunai. Mulai dari tahun 2018 mulai menerapkan non-tunai/Id-billing. Jika pemohon telah membayar maka akan dicek melalui menu NTPN/NTB. NTPN (Nomor transaksi penerimaan negara), NTB (Nomor transaksi Bank).”

Berdasarkan pernyataan tersebut ternyata sistem *id-billing* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan di BPN Kab. Pasuruan. Jika dilihat dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 menyatakan dengan adanya sistem tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan. Tetapi dilihat dilapangan ternyata penerimaan pendapatan di BPN kab. Pasuruan tidak dipengaruhi oleh sistem *id-billing*.

Penerimaan Pendapatan di BPN Kab. Pasuruan berasal dari pelayanan yang diberikannya kepada Masyarakat dan akan masuk dalam kategori PNBPN. Dimana pendapatan dari PNBPN masuk kedalam pendapatan APBN. Setelah adanya sistem *Id-billing* maka BPN Kab. Pasuruan tidak menerima uang tunai dari Pemohon. Karena uang yang diterima akan langsung masuk kedalam kas negara. Berikut ini merupakan data target pendapatan di BPN Kab. Pasuruan tahun 2016-2020:

Tabel 4.2.2.1
Data Target Pendapatan

Tahun	Jumlah Target
2016	Rp7.456.828.384
2017	Rp5.844.597.849
2018	Rp5.844.597.849
2019	Rp5.844.597.849
2020	Rp4.427.084.405

Sumber maksimal pencairan dana BPN Kab. Pasuruan

Tahun target penelitian ini mengambil pada tahun 2016-2020 karena pada tahun 2016 dan 2017 merupakan tahun sebelum diterapkannya *Id-billing*. Dan untuk tahun 2018-2020 merupakan tahun setelah diterapkannya *id-billing*. Untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 terlihat

tidak terdapat perubahan untuk target pendapatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 BPN Kab. Pasuruan mulai berjalan program pemerintah sertifikat gratis untuk masyarakat. Sehingga BPN tidak menentukan kembali target pada tahun 2018 dan 2019. Target baru ditentukan pada tahun 2020 dimana terlihat target pendapatan mengalami sebuah penurunan sama seperti target mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat mengalami penurunan. Pada Penurunan tersebut dapat disimpulkan karena adanya program sertifikat gratis dari pemerintah. Sehingga masyarakat akan cenderung memilih untuk mengikuti program tersebut.

BPN Kab. Pasuruan dalam menerima uang harus melalui pencairan dana ke pusat. Dimana cairan dana tersebut berasal dari 80% setoran PNBPN yang diberikan BPN Kab. Pasuruan ke pemerintah pusat. Berikut ini merupakan data pendapatan BPN Kab. Pasuruan dari pusat:

Tabel 4.2.2.2

Tahun	Jumlah Penerimaan PNBPN
2016	Rp5.969.545.187
2017	Rp4.006.665.567
2018	Rp3.377.577.003
2019	Rp5.895.881.059
2020	Rp2.573.678.707

Data Pendapatan BPN Kab. Pasuruan

Sumber LKKA BPN Kab. Pasuruan

Dilihat dari penerimaan pendapatan di BPN Kab. Pasuruan bahwa pendapatan yang diterima terlihat naik turun. Dimana pada tahun 2016 dan 2017 sebelum *id-billing* diterapkan sudah terjadi penurunan penerimaan pendapatan. Dan pada tahun 2018 hingga 2020 setelah diterapkan *id-billing*

juga terlihat pendapatan masih naik turun. Dan pada tahun 2020 terlihat penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019. Hal ini dapat disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemic covid 19 di Indonesia.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan telah menerapkan sistem pembayaran secara non-tunai atau dengan menggunakan sistem *Id-billing* mulai dari tahun 2018. Sistem *id-billing* tersebut merupakan sebuah terobosan dari pemerintah pusat guna memperbaiki sistem pembayaran manual. Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/ 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.

Sebelum diterapkan *id-billing* uang yang diterima secara manual oleh loket pembayaran dihitung dan langsung ditransfer oleh Bendahara pembantu ke satuan kerja Badan Pertanahan Nasional melalui Bank BRI. Bank BRI tersebut merupakan Bank yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan untuk mengirimkan penerimaan dari pelayanan pengurusan sertifikat tanah. Penyetoran ini dilakukan oleh Bendahara Pembantu setiap hari atau paling lambat hari kerja selanjutnya. Setelah sistem pembayaran non-tunai berjalan pemohon hanya perlu menyiapkan ATM dalam melakukan transaksi. Berikut ini merupakan alur proses pembayaran dengan *Id-billing*.

Deskripsi:

Diawali dengan Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan permohonan yang diminta. Setelah itu pemohon datang ke loket pendaftaran. Dan pemohon mengantri dipanggil untuk pengoreksian berkas di loket pelayanan. Setelah semua berkas dianggap sudah lengkap oleh petugas koreksi maka berkas akan masuk ke petugas entry data. Berkas diinput oleh petugas pelayanan yang bertugas untuk mengentry data. Selanjutnya setelah berkas diinput maka akan keluar SPS (Surat Perintah Setor) yang memuat *id-billing* dan diserahkan ke pemohon. Pemohon yang telah mendapatkan SPS selanjutnya mengantri untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran untuk melakukan pembayaran jika pemohon membawa ATM BRI atau ATM BNI. Jika pemohon tidak membawa salah satu ATM tersebut maka akan diarahkan oleh petugas loket pembayaran untuk melakukan pembayaran tunai ke Bank BRI terdekat. Setelah melakukan pembayaran maka permohonan akan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional dan jika permohonan selesai maka akan dihubungi oleh Badan Pertahanan Nasional.

Sistem pembayaran secara elektronik atau menggunakan sistem *Id-billing* diterapkan secara penuh mulai dari tahun 2018. Dimana pada tahun tersebut jika masyarakat akan melakukan sebuah permohonan pengurusan sertifikat tanah maka pembayarannya akan dilakukan secara non-tunai. Badan Pertanahan Nasional telah menyiapkan dua EDC (*electronic data capture*) untuk memfasilitasi para pemohon sertifikat tanah dalam melakukan transaksi pembayaran. EDC yang disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan adalah dari Bank BNI dan BRI. Bank BRI dan Bank BNI merupakan dua Bank yang melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam membantu pembayaran elektronik.

Sistem *id-Billing* selain memudahkan dalam pelayanan juga mempunyai kelemahan dimana masyarakat yang tidak membawa ATM dan hanya membawa uang tunai diharuskan untuk mengantri di Bank. Dengan adanya sistem *id-billing*

ini terdapat kelemahan lain yaitu adanya error karena ini merupakan sebuah teknologi. Sehingga tagihan PNPB atau pembayaran berkas telah dilakukan tetapi NTPN bari pembayaran tersebut tidak muncul sehingga berkas dikatakan belum dibayarkan. Sehingga petugas harus mengecek satu persatu nomor berkas sehingga mengetahui apakah berkas tersebut telah dibayarkan atau belum.

Sistem *Id-billing* yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Pasuruan lebih memudahkan para petugas dalam melayani para pemohon. Dan dengan adanya sistem ini akan lebih meminimalisir terjadinya penyelewengan oleh para opnum-opnum tidak bertanggungjawab. Sesuai dengan latar belakang dari adanya sistem *id-billing* ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan juga human error dari petugas. Dikarenakan pemohon sendiri yang akan membayarkan tagihannya sesuai dengan jumlah rincian pembayaran yang tertera didalam SPS (surat perintah setor).

Gambar 4.3.2
Surat Perintah Setor (SPS)

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
Jl. Pahlawan No. 25, PASURUAN, (0343) 424665**

Surat Perintah Setor
Nomor Berkas Permohonan 46443 / 2021

Sesuai dengan permohonan saudara :

Nama Pemohon : FERDIANA SEPTRIA RACHMI
Alamat : JL. A.Yani 142 F, Pandean, Pasuruan, Jawa Timur
an. Pemohon : EKA JUNI PRASTIONO

Maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan perincian sbb :

No.	Uraian Pekerjaan	Bidang/Unit/Luas(m2)	Biaya (Rp)
1	Peralihan Hak - Jual Beli	1	64.388
Jumlah			64.388

Terbilang : # Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan #
Desa/Kelurahan : SEMUT
Kecamatan : PURWODADI
Alas Hak : Hak Guna Bangunan No. 12.32.01.12.3.00067

PASURUAN, 12 April 2021
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
Petugas Loker

Prananta Malrusdianto
NIP : 197005082014081001

Pemberitahuan :

- Bidang tanah ini tidak perlu di plotting.
- Agar segera dibayar pada Loker yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 hari setelah didaftarkan.
- Pembayaran juga dapat dilakukan di ATM BANK dengan KODE PEMBAYARAN SIMPONI: 820210412218371 sebelum Tgl. 15/04/2021 08.23.35

Scanned with CamScanner

Selain itu dengan adanya perubahan sistem pembayaran yang ada juga mempermudah para pemohon yang akan melakukan permohonan. Dimana pemohon tidak harus membawa uang tunai tetapi hanya cukup membawa kartu ATM bank BRI maupun ATM bank BNI dan akan langsung dapat melakukan pembayaran di loket pembayaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten pasuruan. Dalam melakukan proses pembayaran dengan EDC tersebut akan dibantu oleh petugas loket pembayaran apabila pemohon tidak dapat melakukan pembayaran secara mandiri. Tetapi jika pemohon tersebut telah mampu dan mengetahui cara melakukan pembayaran menggunakan EDC maka oleh petugas dipersilahkan untuk melakukan pembayaran secara mandiri sesuai dengan rincian nominal yang tertera didalam SPS.

Pemohon yang melakukan permohonan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan tidak semua mempunyai kartu ATM bank BRI maupun bank BNI. Oleh karena itu oleh petugas diarahkan untuk melakukan pembayaran secara setor tunai di bank-bank terdekat. Karena kantor BPN Kabupaten Pasuruan dekat dengan Bank BRI maka oleh petugas langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran di Bank BRI dengan membawa SPS dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten pasuruan.

Proses pembayaran selain dapat dilakukan menggunakan setor tunai di Bank dan juga dengan menggunakan setor melalui ATM tetapi juga dapat menggunakan M-Banking. Untuk setor tunai dapat di bank BRI dan juga bank BNI karena dua bank tersebutlah yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia dalam membantu penerimaan pembayaran PNBPN. Jika pemohon melakukan pembayaran tidak dengan dua bank tersebut maka akan dikenai biaya tambahan. Proses pembayaran memiliki jangka waktu selama 3 hari setelah SPS tersebut diterbitkan. Jika lebih dari waktu tersebut SPS yang memuat kode billing akan otomatis hangus dan pemohon diminta untuk memperbarui SPS di loket entry data.

SPS atau surat perintah setor merupakan dokumen yang berisikan rincian pembayaran permohonan, nomor berkas permohonan, nama pemohon, alamat permohonan, dan juga kode pembayaran SIMPONI (Kode Billing), dan juga batas waktu pembayaran. Dimana SPS ini hanya bisa dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga Notaris. Notaris dapat mengeluarkan SPS karena pihak notaris memiliki akun. SPS yang dikeluarkan oleh Notaris hanya untuk permohonan peralihan hak dan juga hak tanggungan sedangkan untuk permohonan yang lain hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah dan penyumbang PNBPN pastilah selalu memiliki suatu target penerimaan setiap tahunnya. Target ini dibuat oleh BPN pada awal tahun sebelum tahun target. Seperti jika akan menentukan target penerimaan pada tahun 2022 maka target tersebut akan dibuat pada awal tahun 2021. Berikut ini merupakan rincian target penerimaan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016-2020.

Tabel 4.3.1

Data Target Pendapatan BPN Kab. Pasuruan

Tahun	Jumlah Target
2016	Rp7.456.828.384
2017	Rp5.844.597.849
2018	Rp5.844.597.849
2019	Rp5.844.597.849
2020	Rp4.427.084.405

Sumber data maksimal pencairan dana BPN Kab. Pasuruan

Data target penerimaan tersebut berasal dari perhitungan rata-rata pendapatan dalam 3 tahun terakhir. Terlihat bahwa pada pada tahun 2016 dan 2017 sebelum diterapkannya sistem *id-billing* penentuan target sudah mengalami penurunan. Dan untuk tahun 2017 hingga 2019 tidak terjadi perubahan penentuan target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 mulai berjalan program pemerintah mengenai sertifikat gratis untuk masyarakat. Dan baru terlihat mulai menentukan target pada tahun 2020.

Target tersebut ditentukan dari jumlah pendapatan 3 tahun terakhir BPN Kab. Pasuruan jika dilihat adanya penurunan jumlah target bias disimpulkan bahwa pendapatan di BPN Kab. Pasuruan juga mengalami penurunan. Berikut ini merupakan data pendapatan di BPN Kab. Pasuruan selama 5 tahun. Dimana pendapatan tersebut bukan pendapatan 100% dari BPN tetapi hanya 80%.

Tabel 4.3.2

Data

Tahun	Jumlah Penerimaan PNBPN
2016	Rp5.969.545.187
2017	Rp4.006.665.567
2018	Rp3.377.577.003
2019	Rp5.895.881.059
2020	Rp2.573.678.707


Pendapatan BPN Kab. Pasuruan

Sumber LKKA BPN Kab. Pasuruan

Dilihat dari data penerimaan pendapatan BPN Kab. Pasuruan mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2019 dimana mengalami kenaikan. Padahal pada tahun 2016 dan 2017 belum diterapkan sistem *id-billing* sudah terjadi penurunan pendapatan. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun 2019 telah mengalami kenaikan. Penurunan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya pandemi *covid 19* di Indonesia. Sehingga pendapatan di BPN Kab. Pasuruan juga mengalami penurunan.

Berikut merupakan grafik target pendapatan dan penerimaan pendapatan di BPN Kab. Pasuruan.

Gambar 4.3.3
Grafik Target dan Pendapatan



Dilihat dari grafik diatas bahwa target yang ditentukan oleh BPN Kab. Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pendapatan dari BPN Kab. Pasuruan. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh cairan pendapatan yang diterima oleh BPN Kab. Pasuruan bukan 100% tetapi hanya 80%. Hanya pada tahun 2019 dimana target dengan pendapatan yang diterima sama. Pada tahun 2020 merupakan tahun dengan pendapatan terendah di BPN Kab. Pasuruan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *id-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan di BPN Kab. Pasuruan. Sistem *id-billing* yang diterapkan hanya mengubah metode pembayaran yang sebelumnya manual menjadi secara non-tunai.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan mengenai implementasi *id-billing* dalam proses pembuatan sertifikat tanah dalam rangka peningkatan pendapatan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yaitu sebagai berikut:

1. *Id-billing* diterapkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan telah menyediakan fasilitas EDC (*electronic data capture*) untuk mendukung pembayaran secara non tunai. EDC yang disiapkan adalah untuk bank BRI dan bank BNI. Dua bank tersebut merupakan bank yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional di Indonesia dalam membantu penerimaan pendapatan pada sektor PNBPN.
2. Masih terdapat kelemahan dengan adanya sistem ini dimana pemohon masih diharuskan untuk mengantri di bank jika pemohon hanya membawa uang tunai. Dan juga adanya sistem yang *error* dimana pemohon yang telah membayarkan PNBPN nya untuk NTPN berkas tidak muncul sehingga permohonan tidak dapat segera diproses ke tahap selanjutnya.
3. Penerapan *Id-billing* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan hanya terkait dengan perubahan metode pembayaran yang awalnya secara manual berubah menjadi elektronik atau non-tunai. Pendapatan yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana tahun tersebut mulai aktif dilaksanakannya pembayaran menggunakan *Id-billing* terlihat pendapatan yang diterima naik turun secara tidak pasti. Hal

ini juga dikarenakan oleh adanya program kerja dari pemerintah pusat mengenai sertifikat tanah gratis. Sehingga penerimaan pendapatan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan tidak mengalami perubahan secara signifikan.

4.2 Rekomendasi

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional lebih menginformasikan kembali kepada Masyarakat luas adanya perubahan sistem pembayaran di Badan Pertanahan Nasional.
2. Menerapkan pelayanan secara Online, dimana masyarakat dapat mengakses secara mandiri sehingga permohonan tidak harus datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional.
3. Disediakkannya pembayaran secara setor tunai di BPN sehingga pemohon tidak harus mengantri pembayaran di Bank.
4. Mengecek setiap berkas yang NTPN nya tidak muncul agar permohonan dapat segera diproses.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim dan terjemahan

Angraini, Dewi, and Decky Hendarsyah. 2019. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Terhadap Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3(1): 20–36.

Arianto, Toni (2020) *PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-BIHING PADA KPP PRATAMA BIITAR*. Diploma (D3) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dinarjito, A. (2017). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.88>

Furqan, A. M., Salahuddin, & Fahmi, R. A. (2018). Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN. *Working Paper Keuangan Publik Islam Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII*, 3(1), 1–11.

General Directorate of Risk and Debt Management. 2018. *Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat Per Juni 2018*.

GUNAWAN, ANGEINE REDDYTIA (2019) *PENGARUH PEIAYANAN FISKUS, IMPIEMENTASI E-FIHING DAN E-BIHING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu)*. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011)

I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta:

INFO BAYAR MPN G2. (n.d.). Retrieved January 5, 2021, from <https://penerimaan->

negara.info/index.php?page=petunjuk

Murni, C. S. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat. *lex librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 691.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nyoman, N., Ayu, S., Bagia, I. W., Putu, G., & Susila, A. (2018). *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*. 4(1), 24–33.

Nomor, Vol V, and Very Y Ionda. 2020. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Administrasi Publik* 5(85): 47–56.

One, Melalui, D A Y Service, and Hoo Go Huk. “Pemberian Kuasa Pendaftaran Tanah Melalui.” : 1–25.

Penerimaan, P., Bukan, N., & Dari, P. (2011). *Pengaturan dan... , Rifai Yusup, FH UI, 2011*.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Penerimaan Negara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Buka Pajak pada Kementerian ATR/BPN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pengertian sertifikat tanah

Pratama Sari, Margareta Windi and Sulistyowati, Sulistyowati (2020) *PENGARUH IMPIEMENTASI SISTEM E-BIIING, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEIAYANAN PEGAWAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / THE EFFECT OF IMPIEMENTATION OF e-BIIING SYSTEM, AWARENESS OF TAXPAYER,*

TAXATION KNOWLEDGE, AND TAX OFFICE EMPLOYEES SERVICES TO PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Rusdi, D. R. (2021). *Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara*. 5(1).

Shalikhah, Khalifatunnisa Ismi and, Eny Kusumawati, S.E., M.M., Ak., CA. (2020) *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Kepercayaan, Dan Sikap Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Setiawan, A. B., & Surtini, E. (n.d.). *54 A.B. Setiawan, E. Surtini Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Penerimaan*. 54–70.

Sugiono. 2015. *Metodologi Penelitian Kombinasi (mix method)*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menjelaskan tentang penerimaan negara bukan pajak

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara

Widyayanti, E. R. (2019). ANAIIISIS PENGARUH KECENDERUNGAN PERGESERAN SISTEM PEMBAYARAN DARI TUNAI KE NON-TUNAI/ONLINE PAYMENT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA (Studi pada UMKM di Yogyakarta). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 187–200.

Tim FE UIN MAIANG. (2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*

<https://klc.kemenkeu.go.id/> , Diakses 6 Januari 2021

<https://www.pajak.go.id/>, Diakses 25 Januari 2021

<https://www.bps.go.id/>, Diakses 25 Januari 2021

<https://djp.kemenkeu.go.id/>, Diakses 10 Juni 2021

LAMPIRAN I WAWANCARA

WAWANCARA I

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK BUDI TRIONO BAGIAN BENDHAHARA PENERIMAAN

2. Apakah terdapat sop pembayaran *id-billing* ?

Jawab: Bentar ya mbak tak carikan dahulu, secara umum SOP *id-billing* itu langsung dari Kemenkeu. Untuk bagian penerapan SOP itu langsung ke bagian loket pelayanan/SIMPHONI. Untuk sistemnya melalui sistem penerimaan negara MPN G2. Sistem informasinya bernama SIMPHONI (Sistem Informasi PNBPN Online).

3. Apakah terdapat Target pendapatan sebelum dan sesudah id billing?

Jawab: Pasti ada, Namanya TR PNBPN. TR singkatan dari Target. Setelah adanya penetapan target maka akan terbit DIPA. Target ini disusun setiap awal tahun sebelum tahun target. Seperti mau buat target tahun 2021 nah target itu udah dibuat pada awal tahun 2020. Cara menentukan target itu ya dicari rata-rata penerimaan 3tahun terakhir. Tapi untuk tahun 2018 sampai 2019 gak ada pembaharuan target karena mulai jalannya PTSL.

4. Apakah metode pembayaran dengan *Id-billing* berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima BPN?

Jawab: Tidak, itu cuma proses tidak menerima non-tunai. Mulai dari tahun 2018 mulai menerapkan non-tunai/*Id-billing*. Jika pemohon telah membayar maka akan dicek melalui menu NTPN/NTB. NTPN (Nomor transaksi penerimaan negara), NTB (Nomor transaksi Bank).

5. Bagaimana Sistem pengelolaan keuangan setelah adanya metode pembayaran elektronik ini?

Jawab: pengelolaan keuangan karena sudah terpusat maka pengelolaan langsung terpusat. Kita tidak menerima uang secara tunai. Sistem pengelolaannya sama. Sebelum ada *id-billing* kita terdapat Bendahara pembantu nah dia yang menyimpan uang dan menyetor ke Bank. Kita MOU hanya dengan Bank BRI sehingga setornya

langsung ke BRI. Dimana dana yang cair hanya sekitar 80% dari yang disetor ke negara. Kita mencairkan dana dari perhitungan target dikalikan 80%”

6. Apakah dengan adanya sistem pembayaran elektronik berpengaruh terhadap laporan keuangan di BPN?

Jawab: untuk pelaporan sesuai norma pelaporan. Ada laporan bulanan, triwulan, dan pertahun. Cuma berpengaruh ke personalnya perpindahan dari manual ke elektronik.

7. Jika terdapat perbedaan seperti apakah perbedaan pelaporan keuangan tersebut?

Jawab: tidak ada.

8. Jika uang langsung masuk ke pusat apakah lebih memudahkan atau mempersulit penyusunan laporan keuangan?

Jawab: Sama saja cuma ya kita harus mencairkan terlebih dahulu ke pusat. Karena uangnya kan langsung masuk ke pusat.

9. Apakah BPN sebelumnya telah mensosialisasikan metode *id-billing* ini kepada masyarakat?

Jawab: ada, Cuma bentuknya yang tidak ada. Tapi diaturan kemenkeu biasanya jika ada sebuah perubahan pasti disebar. Kebetulan mitra kerja adalah PPAT dan Notaris otomatis dengan pembertahuan *id-billing* pasti tau. Akan tetapi disini juga diedukasi tetep sama. Kalo pemohon tidak tau begitu permohonan masuk maka akan diarahkan oleh loket untuk membayar di Bank. Dan diberitahukan bahwa paling lambat 3 hari.

10. Jika sudah seperti apa metode sosialisasi yang dilakukan?

Jawab: untuk media sosialisasinya lewat media social seperti web dan Instagram BPN.

WAWANCARA II
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MAS ERLANGGA PETUGAS
LOKET PEMBAYARAN

1. Apa saja sistem pelayanan yang dapat diakses oleh pemohon sendiri tanpa harus datang ke BPN?

Jawab: Sebenarnya kita masih dalam proses pelayanan mandiri, tetapi belum launching, jadi udah pernah disosialisasi tetapi belum launching. Sementara itu orang-orang masih daftar kesini (loket pelayanan) gak ada yang bisa daftar sendiri. Kecuali notaris karena notaris punya akun. Dan yang hanya bisa diakses cuma peralihan dan hak tanggungan dan yang lain masih kesini.

2. Bagaimana sistem kerja atau alur dari proses pembayaran pembuatan sertifikat dengan metode *id-billing*?

Jawab: Kalo alur kerjanya itu kan sekarang memang pembayarannya lewat EDC ya beda kayak dulu ya dulu kan tunai. Kenapa sekarang dialihkan seperti ini, karena program dari pemerintah untuk mengurangi pungutan liar atau pungli. Jadi untuk sekarang semuanya lewat ATM atau non tunai. Dan yang support dengan BPN adalah Bank BRI dan BNI. Terus untuk alur pembayarannya dari loket pendaftaran setelah si pemohon mendaftarkan berkasnya itu nanti langsung dicetakan SPS (Surat perintah setor) tentunya berkasnya sudah lengkap setelah melewati pengoreksian dari petugas koreksi baru dibuatkan surat perintah setor. Surat perintah setor itu terdapat apa saja rincian biaya yang harus dibayarkan berikut tentang jumlah biayanya. Setelah mendapat SPS pemohon membayarkan sejumlah biaya yang harus dibayarkan atau namanya PNBPN melalui EDC kita BRI maupun BNI. Dan setelah dibayarkan nanti pemohon menunggu untuk ditelpon jika berkas permohonannya atau sertifikatnya sudah jadi. Ya kurang lebih alurnya pembayarannya seperti itu. Atau mungkin kalo pemohon biasanya kan kebetulan kan kita di daerah kabupaten itu juga tidak semua

punya ATM. Kebetulan beberapa kali ada “aduh mas saya tidak punya ATM, saya orang Desa ini” bisa langsung kita arahkan ke Bank. Kebetulan kan kita support nya Bank BRI dan BNI langsung kita arahkan ke bank tersebut tentunya dengan membawa SPS yang telah dicetakan. Langsung saja ke satpam dengan menunjukan SPS tersebut dan satpam Bank tersebut langsung paham karena kita sudah ada koneksi gitu kan.

3. Berarti hanya bisa membayar di Bank BRI dan BNI atau bisa di Bank lainnya?

Jawab: sebetulnya bisa, untuk pembayarannya lewat Bank lainnya bisa. Kita juga ada lewat M-Banking. Cuma kalo untuk setor tunai hanya dengan BRI dan BNI. kalo pakai M-Banking kelihatannya kena chars. Kemarin saya juga ada kebetulan dari PLN juga itu pakai mandiri pakai M-Banking. Sepertinya ke chars tapi saya tidak tau berapa.

4. Berarti seperti itu tergantung BPN kerja samanya dengan Bank yang mana seperti itu ya?

Jawab: BPN seluruh Indonesia itu supportnya Bank BRI dan BNI saja.

5. Apakah dengan adanya metode *Id-billing* petugas lebih dimudahkan dalam pelayanan kepada pemohon?

Jawab: pembayaran non-tunai setelah tadikan dapat SPS tidak Cuma dapat nomor berkas saja tapi juga dibuat acuan pemohon untuk membayaran non-tunai. Dengan adanya *Id-billing* itu dibuat acuan pemohon untuk membayar PNBPN, jadi dengan *Id-billing* bayarnya setelah gesek atau memasukan kan kartu ATM ke EDC nanti disuruh untuk memasukan kode Billing setelah itu masukan pin sudah terbayar. Untuk masalah mudah atau tidaknya kita lihat dari dua sudut pandang. Dilihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang BPN itu memudahkan pekerjaan kita kalo non-tunai. Kan si pemohon yang membayar ke mesin EDC atau ke Banknya. Tapi kalo untuk pemohonnya yang mungkin agak ribet. walaupun agak ribet, tapi kita membuktikan ke pemohonnya bahwa kita bersih dari pungli kan dia sendiri yang membayar dia juga tau nominal yang dibayarkan juga pembayarannya non-tunai. Walaupun agak ribet pemohon memasukan angka-angka kode billing tapi kan setelah

itu tau bahwa kita itu bersih dari pungli. Karena pemohon membayarkan sendiri lewat non-tunai. Jadi bisa tau langsunglah lewat struknya ada dan kecetak di buku rekeningnya. Dan itu tadi kalo dari petugas BPN nya dimudahkan. Kalo sistem manual itu memang petugas BPN bekerjanya bertambah, karena masih input dan masih memanage uang yang masuk ke kita dan kita masih harus setor ke pusat. Cuma kalo dari pemohonnya tidak ribet. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya pungli kalo dengan adanya manual.

6. Apakah sudah ada pembagian kerja petugas yang sesuai tupoksi yang dalam melakukan pelayanan kepada para pemohon?

Jawab: iya sudah, mulai dari bulan february kemarin mulai ada penertiban dan rapat kantor besar dalam melakukan pembagian kerja. Soalnya kemarin sampean juga tau sendiri gimana ribetnya aku dalam melakukan pekerjaan. Dan sekarang sudah mulai ringan dan sesuai tugas masing-masing. Dan tugas pokok saya untuk membantu dalam proses pembayaran dan pengiriman berkas bar uke bagian teknis.

7. Apakah dengan adanya sistem pembayaran elektronik yang telah diterapkan pemohon telah banyak yang paham dan bisa melakukan pembayaran secara mandiri?

Jawab: Sebagian besar pemohon masih dibantu, kecuali staf notaris memang pekerjaannya wira-wiri ke BPN sudah bisa mandiri untuk membayar non-tunainya. Kalo untuk pemohon yang kita sebut YBS atau pemohon langsung yang mendaftarkan berkas rata-rata kita bantu dan kita arahkan sampai dia bisa sampai semua terbayarkan dan semua urusannya beres dan setelah itu kita persilahkan untuk meninggalkan kantor. Maksudnya tidak diberibetkan dengan berbagai macam urusan lagi.

8. Apakah masih terdapat proses pembayaran secara manual?

Jawab: semua sudah non tunai tidak ada pembayaran tunai.

9. Apakah membantu proses pembayaran dengan kode billing ini menjadi salah satu tugas anda?

Jawab: iya ini sudah menjadi tupoksi pekerjaan saya, mulai dari bulan february sudah ada perbaikan tugas. Dimana untuk membantu proses pembayaran adalah menjadi

tupoksi saya. Kalo ada pemohon datang yang tidak paham langsung saya bantu untuk proses pembayaran. masuk zona integritas ini sudah ada pembagian tugas yang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

WAWANCARA III
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BU LILIK SEBAGI PEMOHON
STAF NOTARIS

1. Apakah sebelum melakukan proses pembuatan sertifikat tanah anda sudah mengetahui metode pembayaran *id-billing* ini?

Jawab: Sudah mbak, soalnya saya juga hampir setiap hari kesini jadi ya saya tau kalo sudah non-tunai atau disebutnya sebagai *id-billing* ini.

2. Dari mana anda mengetahui metode ini?

Jawab: saya Taunya dari kantor saya, kalo proses bayarnya menggunakan non tunai. Diajarin juga sama orang kantor gimana cara bayarnya.

3. Bagaimana menurut anda sistem pembayaran elektronik *id-billing*?

Jawab: ya biasa aja sebenarnya mbak, ya ada enakya sih soalnya ya Cuma bawa ATM aja udah bisa langsung bayar. Gak ribet bawa uang tunai gak takut hilang atau keselip uangnya.

a. Bagaimana fitur dari sistem pembayaran *id-billing*?

Jawab: Fitur yang ya SPS udah ada nomor berkas ada rincian nominal dan seluruh biaya, ada itunya tanggal kadaluarsa *id-billing* jadi ya lebih enak lah mbak kalo pakai non tunai ini.

b. Apa saja kemudahan yang anda dapatkan dari metode ini?

Jawab: ya itu tadi mbak yang tak jelaskan. Lebih simple cuma tinggal bawa ATM aja udah bisa dibuat bayar, di SPS juga udah lengkap semua keterangannya.

4. Apakah sistem pembayaran *id-billing* ini lebih memudahkan anda dalam proses pembayaran?

Jawab: mudah banget mbak simple gini soalnya. Mungkin karena saya sudah biasa ya dengan sistem ini jadi ya simple.

5. Apakah anda terbantu dengan perubahan proses pembayaran yang diterapkan?

Jawab: terbantu sekali mbak, lebih enak itu tadi wes.

WAWANCARA IV
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PAK ROMI SEBAGAI
PEMOHON YANG SUDAH PERNAH MENGURUS SERTIFIKAT TANAH

1. Apakah sebelum melakukan proses pembuatan sertifikat tanah anda sudah mengetahui metode pembayaran *id-billing* ini?

Jawab: sudah mbak, soalnya dulu saya sudah pernah mengurus sertifikat tanah disini.

2. Dari mana anda mengetahui metode ini?

Jawab: waktu saya mengurus balik nama tanah saya. Saya dikasih tau oleh petugas loket kalo pembayarannya non-tunai.

3. Bagaimana menurut anda sistem pembayaran elektronik *id-billing*?

4. Bagaimana fitur dari sistem pembayaran *id-billing*?

Jawab: fiturnya ya itu mbak bisa liat rincian biayanya yang harus dibayarkan.

5. Apa saja kemudahan yang anda dapatkan dari metode ini?

Jawab: ya lebih terhindar dari petugas yang nakal mbak. Kan kalo dengan adanya *id-billing* pembayaran secara non tunai dan udah ada rincian biayanya jadi ya lebih jelas gitu jumlah yang terbayarkan.

6. Apakah sistem pembayaran *id-billing* ini lebih memudahkan anda dalam proses pembayaran?

Jawab: sangat dimudahkan, soalnya kan disini juga udah disiapkan EDC tinggal kasih ke petugas aja ATM saya lalu ada struk pembayarannya jadi bisa jelas semuanya.

7. Apakah anda terbantu dengan perubahan proses pembayaran yang diterapkan?

Jawab: terbantu mbak, enak kok hehehe

WAWANCARA V
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK PUJANTO SEBAGAI
PEMOHON YANG BELUM PERNAH MELAKUKAN PERMOHONAN

1. Apakah sebelum melakukan proses pembuatan sertifikat tanah anda sudah mengetahui metode pembayaran *id-billing* ini?

Jawab: belum mbak, baru tadi sama petugas dikasih tau

2. Dari mana anda mengetahui metode ini?

Jawab: dari petugasnya yang ngasih SPS ini mbak saya taunya

3. Bagaimana menurut anda sistem pembayaran elektronik *id-billing*?

a. Bagaimana fitur dari sistem pembayaran *id-billing*?

Jawab: fiturnya ini mbak ada nomor berkas saya dan rincian pembayarannya.

b. Apa saja kemudahan yang anda dapatkan dari metode ini?

Jawab: agak ribet sih mbak menurut saya, soalnya ini saya disuruh ke Bank untuk pembayarannya.

4. Apakah sistem pembayaran *id-billing* ini lebih memudahkan anda dalam proses pembayaran?

Jawab: nggak juga mbak, tak kira tadi saya bisa langsung bayar ternyata ini masih disuruh ke Bank. Saya juga gak bawa ATM waktu kesini.

5. Apakah anda terbantu dengan perubahan proses pembayaran yang diterapkan?

Jawab: tadi sama mbak petugas loketnya saya langsung diarahkan ke satpam Bank BRI gitu, habis ini saya mau kesana dulu mbak.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Berlian Tri Margarita
 NIM/Jurusan : 17520081/ Akuntansi
 Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi *id-billing* dalam Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	10-12-2020	Konsultasi Outline	1.	
2.	18-12-2020	Acc Judul Proposal		2.
3.	24-12-2020	Konsultasi Proposal	3.	
4.	25-01-2021	Revisi Proposal		4.
5.	26-01-2021	Acc Proposal	5.	
6.	05-02-2021	Seminar Proposal		6.
7.	20-02-2021	Revisi Hasil Sempro	7.	
8.	02-04-2021	Konsultasi draft Wawancara		8.
9.	26-05-2021	Konsultasi Bab 4 dan 5	9.	
10.	27-05-2021	Revisi Bab 4 dan 5		10.
11.	28-05-2021	Acc Skripsi	11.	
12.	03-06-2021	Sidang Skripsi		12.
13.	20-06-2021	Acc Revisi Skripsi Sidang	13.	

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama = Berlian Tri Margarita
Tempat, Tgl Lahir = Banyuwangi, 04 Maret 2000
Alamat Rumah = Jl. KH Mashuri Gang Jeruk Rt 02 Rw 02, Ds. Sumberasri,
Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
Alamat Sekarang = Jl. Simpang Sunan Kalijaga Gang III B4/9, Kec.Lowokwaru,
Kota Malang
No. Telepon = Wa 081335360455 / 085608505436
Email = berliantrita43@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2011 = SD Muhammadiyah 15 Sumberasri
2011-2014 = SMP Muhammadiyah 04 Sumberasri
2014-2017 = SMA Negeri 1 Purwoharjo
2017- 2021 = Jurusan Akuntansi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2016-2017 = Bendahara II Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang
Sumberasri
2018-2019 = Staf Bidang Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Komisariat Revivalis
2019- 2021 = Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Komisariat Resurgence